

**APLIKASI JUAL BELI *HANDPHONE SECOND* DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

(Studi Kasus Pedagang Hand Phone di Mal Pekanbaru)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)**



DI SUSUN OLEH :

MUNAWIR

NIM: 10725000123

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1432 H/2011 M**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**APLIKASI JUAL BELI *HAND PHONE SECOND* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**” (Studi Kasus Pedagang *Hand Phone* di Mal Pekanbaru.)” Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya jual beli *handphon second* di mall pekanbaru sepintas praktek jual beli ini terkesan sama dengan bentuk jual beli yang tidak dibenarkan dalam konsep ekonomi Islam. Apalagi pelaksanaan jual beli ini terkesan hanya menguntungkan salah satu pihak. Dari latar belakang ini muncul permasalahan yaitu bagaimana aplikasi jual beli *hand phone second* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Mal Pekanbaru, bagaimana persepsi penjual dan pembeli terhadap jual beli *hand phone second* di Mal Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang aplikasi jual beli *hand phone second* pada pedagang *hand phone* di Mal Pekanbaru.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aplikasi transaksi jual beli *handphone second* yang dilakukan masyarakat di *Mall* Pekanbaru sudah sering dilakukan dengan cara tukar tambah *handphone second* dengan *handphone* yang baru, atau *handphone second* dijual langsung kepada penjual tanpa terjadinya pertukan *handphone*. Sedangkan persepsi masyarakat terhadap jual beli *hanphone second* di Mall Pekanbaru, sesuai dengan angket yang penulis berikan kepada masyarakat yang melakukan trasaksi tersebut. Bahwasannya sebagian besar masyarakat sudah mengetahui transaksi tersebut. Dan mereka juga mengetahui tatacara, norma, dan

etika dalam transaksi tersebut. Dan tinjauan ekonomi Islam terhadap jual beli *hanphone second* ini, penulis menyimpulkan bahwa transaksi beli *hanphone second* merupakan transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Karena praktek jual beli *handphone second* ini kalau diperhatikan sepintas lalu mirip dengan bentuk jual beli mengandung unsur gharar. Jual beli yang mengandung unsur gharar atau keterpaksaan, unsur keterpaksaan ialah: jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dimana salah satu pihak memberikan tekanan kepada pihak lain dan dikarenakan pihak tersebut tidak menemukan alternative lain maka ia menjualnya kepada pihak tersebut. Di mana pendapat ini dilandaskan oleh Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat para ulama.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin.

Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat dirampungkan.

Ucapan shalawat dan salam *Allahumma shalli ‘ala Muahammad wa ‘ala ali Muhammad*, penulis ucapkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah yang benar di sisi Allah SWT, sehingga penulis mempunyai pedoman hidup yang benar.

Penulisan skripsi ini merupakan suatu kewajiban bagi penulis untuk memenuhi sebagian syarat-syarat penyelesaian studi, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru. Tulisan ini masih jauh dari taraf kesempurnaan namun hal ini sudah merupakan suatu hasil usaha yang maksimal yang penulis lakukan selama ini.

Di samping itu penulisan skripsi ini banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Untuk itu sewajarnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahnda H. Mudahar dan ibunda Hj. Rosmanidar tercinta yang telah mengandung, membesarkan dan memelihara penulis tanpa pamrih, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai ke perguruan tinggi ini. Selanjutnya

tidak lupa ucapan terima kasih buat seluruh keluarga besar yang telah ikut memberikan motivasi kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim selaku rektor UIN SUSKA Pekanbaru.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan. MA, M. Pd. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan bapak pudek I, II, III serta bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bermacam-macam disiplin ilmu kepada penulis.
4. Ibu Nuraini Sahu SH.MH selaku pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis guna kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak kepala perpustakaan Al Jamiah UIN SUSKA Riau Pekanbaru beserta stafnya, yang memberikan kemudahan fasilitas berupa buku-buku kepada penulis.
6. Semua teman Marida, S.Pd, Tri Warita S.Ei, Akmal Khairil, SH M.Nasrul Amin SE.Sy, Ilham Safe'i, Joni Saputra, M. Zaki Fahmi, Arman Fadillah, Hikmi Elviana S.Pd, Ade Zulaiani, SE.Sy dan semua rekan lainnya yang tidak bias disebutkan satu-persatu khususnya rekan-rekan seperjuangan seangkatan yang telah memberikan dukungan serta berbagai masukan, sehingga penulis dapat merasa *confident* (percaya diri) menyelesaikan tulisan ini.
7. Semua pihak yang telah membantu, yang besar tidak disebutkan gelar dan yang kecil tidak disebutkan nama, atas segala simpatisannya buat penulis.

Kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas, semoga Allah SWT telah memberikan pahala yang berlipat ganda serta menempatkan mereka pada tempat sebaik-baiknya. Amin.

Selanjutnya penulis sangat mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri.

Pekanbaru, 1 November 2011

Penulis,

MUNAWIR

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	12
A. Sejarah Mall Pekanbaru	12
B. Geografis dan Demografis	17
C. Kehidupan Agama dan Pendidikan.....	20
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	24
A. Jual Beli.....	24
1. Pengertian Jual Beli	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	27

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	28
4. Macam-Macam jual beli	40
5. Jual Beli Terlarang.....	43
6. Hikmah Jual beli.....	47
B. Garansi	47
C. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut YLKI.....	48
BAB IV JUAL BELI HANPHON SECOND DI MAL PEKANBARU	52
A. Praktek Jual Beli <i>hanphone second</i>	52
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Jual Beli <i>Handphone Second</i>	60
C. Konsep Ekonomi Islam terhadap Aplikasi Jual Beli <i>Hanphone Second</i>	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Jumlah Penduduk.....	17
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur	18
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	19
Tabel 4 : Klasifikasi Penganut Agama.....	20
Tabel 5 : Jumlah Tempat Ibadah	21
Tabel 6 : Jumlah sarana Pendidikan	22
Tabel 7 : Tingkat Pendidikan Yang Pernah Dicapai.....	23
Tabel 8 : Pernyataan Pembeli Tentang Siapa Yang Memulai Menginginkan Terjadinya Praktek Jual Beli <i>handphone Second</i>	52
Tabel 9 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Siapa Yang Menetapkan harga Dalam jual beli <i>handphone second</i>	53
Tabel 10 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Bagaimana Cara Menetapkan Harga Dalam Jual Beli <i>Handphone Second</i>	54
Tabel 11 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Bagaimana Cara Pembayaran Dalam Jual Beli <i>Handphone Second</i>	55
Tabel 12 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Kapan terjadi perjanjian antara pembeli dan penjual	56
Tabel 13 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Apa Yang Memotivasi Untuk Melakukan Jual Beli <i>Handphone Second</i>	57
Tabel 14 : Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Barang-Barang Second.....	59
Tabel 15 : Apakah Aplikasi Jual Beli <i>Handphone second</i> Bertentangan Dengan Ajaran Agama/ Ekonomi Islam	61
Tabel 16 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Apakah Jual Beli	

	<i>Handphone Second</i> Mempunyai Manfaat	63
Tabel 17 :	Jawaban Responden Tentang Pihak Yang Merasakan Manfaat <i>Jual Beli Handphone Second</i>	65
Tabel 18 :	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Apakah Jual beli <i>Handphone Second</i> Merugikan	67
Tabel 19 :	Pendapat Masyarakat Tentang Siapakah Pihak Yang Dirugikan Dalam Jual Beli <i>Handphone Second</i>	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Jumlah Penduduk	17
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur	18
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	19
Tabel 4 : Klasifikasi Penganut Agama.....	20
Tabel 5 : Jumlah Tempat Ibadah	21
Tabel 6 : Jumlah sarana Pendidikan	22
Tabel 7 : Tingkat Pendidikan Yang Pernah Dicapai.....	23
Tabel 8 : Pernyataan Pembeli Tentang Siapa Yang Memulai Menginginkan Terjadinya Praktek Jual Beli <i>handphone Second</i>	52
Tabel 9 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Siapa Yang Menetapkan harga Dalam jual beli <i>handphone second</i>	53
Tabel 10 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Bagaimana Cara Menetapkan Harga Dalam Jual Beli <i>Handphone Second</i>	54
Tabel 11 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Bagaimana Cara Pembayaran Dalam Jual Beli <i>Handphone Second</i>	55
Tabel 12 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Kapan terjadi perjanjian antara pembeli dan penjual	56
Tabel 13 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Apa Yang Memotivasi Untuk Melakukan Jual Beli <i>Handphone Second</i>	57
Tabel 14 : Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Barang-Barang <i>Second</i>	59
Tabel 15 : Apakah Aplikasi Jual Beli <i>Handphone second</i> Bertentangan Dengan Ajaran Agama/ Ekonomi Islam	61
Tabel 16 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Apakah Jual Beli <i>Handphone Second</i> Mempunyai Manfaat	63
Tabel 17 : Jawaban Responden Tentang Pihak Yang Merasakan Manfaat Jual Beli <i>Handphone Second</i>	65

Tabel 18 : Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Apakah Jual beli <i>Handphone Second</i> Merugikan	67
Tabel 19 : Pendapat Masyarakat Tentang Siapakah Pihak Yang Dirugikan Dalam Jual Beli <i>Handphone Second</i>	68

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memperhatikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, untuk itu, disamping memerintahkan umatnya untuk melaksanakan kewajiban ritual ibadah berupa shalat, puasa dan lain-lain, Islam juga mendorong umatnya untuk berusaha mencari rezki sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup mereka di dunia¹. Hal ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam Surat al-Qhasas ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Artinya : “*Dan carilah anugerah Allah SWT berupa kebahagiaan hidup di akhirat dan janganlah kamu melupakan nasib kamu di dunia*”².

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali ibn Abi Thalib bahwa Rasulullah juga pernah mengatakan :

ان الله تعالى يحب ان يرى عبده يسعى في طلب الحلال

Artinya : “*Sesungguhnya Allah suka kalau hamba-Nya berusaha mencari barang halal*”: (HR. ath-Thabrani dan ad-Dailami)³.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), Cetakan Kedua, h. 56.

²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV Toha Putra, 1989), h. 556.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1986), Jilid 12. Cetakan Keempat, h. 45.

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam juga menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah), dalam al-qur'an dinyatakan, bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik. Halal di sini bisa berarti halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Dan baik disini dapat diartikan bergizi bagi kesehatan⁴.

Jual beli sebagai kegiatan yang sangat vital dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, juga tidak luput dari aturan-aturan (hukum) syari'at. Dalam terminologi Islam, jual beli didefinisikan dengan pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti dan cara yang dibenarkan⁵. Definisi ini menggariskan bahwa dalam melakukan aktifitas jual beli, seorang muslim harus memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan agama. Dalam Syari'at dikenal adanya jenis jual beli yang tidak boleh (terlarang) dilaksanakan. Seperti jual beli *Gharar*, Dan jual beli yang batal (tidak sah) Seperti jual beli yang dilaksanakan karena dipaksa, jual beli talji'ah, dan lain-lain⁶.

Jual beli *Gharar* adalah jual beli barang dagangan yang tidak bisa diketahui keadaannya⁷. Atau dengan kata lain, jual beli yang mengandung

⁴Al-jaziri, Abdurrahman, *al-Figh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: darul fikri, 1986), Cetakan Pertama, h. 28.

⁵*Ibid*, h. 48.

⁶Jual beli yang dilaksanakan untuk menghindari gangguan si zalim.

⁷M. Rifa'i dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : PT Toha Putra, 1985), Cetakan Kedua, h. 191.

jahalalah (kemiskinan) atau *Mukhatharah* (spekulasi) dan *Qumaar* (permainan taruhan)⁸.

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang diantaranya adalah :

1. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad.
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah kekuasaan penjual.
3. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau benda yang dijual⁹.
4. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
5. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
6. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
7. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
8. Adanya keterpaksaan¹⁰.

Di samping itu, Syari'at juga mengetengahkan bentuk jual beli gharar yang sering dipraktekkan oleh kaum jahiliyah, seperti jual beli *Hashah*¹¹ (*bai' al-Hasha*), *bai' Dhar batu al-Ghawwash*, *bai' Nitaj*, *bai' Mulamasah*, *bai' munabazah*, *bai' Muzabanah*, *bai' Mukhadharah*¹².

Jual beli gharar dilarang, karena mengandung unsur penipuan yang dapat menimbulkan konflik di belakang hari. Di zaman Rasulullah pernah

⁸Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 74.

⁹Alma, Bukhari, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 77.

¹⁰Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Editor Abdul Aziz Dahlan dkk, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 399.

¹¹Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 75.

¹²*Ibid.* h. 76

terjadi beberapa orang menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum nampak tua. Sesudah akad, terjadilah musibah yang tidak terduga, maka rusaklah buah-buahan tersebut. Akhirnya terjadilah perselisihan antara si penjual dan pembeli. Waktu itulah Nabi kemudian melarang menjual buah-buahan sehingga jelas sudah masak atau tua dan dipetik ketika itu juga¹³.

Saat ini semua barang bisa dimanfaatkan dan bisa dijual kembali baik barang tersebut masih baru ataupun sudah bekas, di Mal Pekanbaru yang terletak di jalan Sudirman kota Pekanbaru terjadi aktifitas jual beli dalam bentuk tukar dan tambah, hal ini umumnya terjadi dalam barang elektronik khususnya yang berbentuk *hand phone*. Sepintas lalu, jual beli ini sangat mirip dengan jual beli gharar, karena dalam praktek tukar tambah ini terdapat keterpaksaan. Karena transaksi dilaksanakan dimana pihak pembeli melakukan transaksi sesuai dengan kehendaknya dan barang yang akan mereka beli dihargai seperti barang bekas tanpa melihat apakah barang ini baru satu hari, minggu, atau lebih sehingga barang yang sudah dibuka segelnya walupun itu belum digunakan tetap dihargai sebagai barang seken.

Praktek jual beli ini umum sudah terjadi di sana, dan bahkan sekarang sudah menyebar di tiap-tiap konter *hand phone*, baik di kota maupun di desa-desa. dan terkesan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi tersebut beranggapan bahwa jual beli ini tidak bertentangan dengan ajaran agama. Bahkan konsumen cenderung beranggapan bahwa praktek ini mempunyai manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (penjual dan

¹³Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1993), Terjemahan Mu'ammal Hamidy, Cetakan Pertama, h. 350.

pembeli). Hal ini dapat dicontohkan oleh Anas, salah seorang penjual *hanphone* dan sekaligus pemilik kios di Mal Pekanbaru, ia mengatakan bahwa untuk mendapatkan *hand phone* tipe baru dan tanpa harus menyimpan *hanphone* yang tipe lama, maka tukar tambah *handphone* merupakan salah satu jalan agar ia bisa mendapatkan *handphone* baru tanpa menyia-nyaiakan dan tidak memanfaatkan *hanphone* yang lama. Padahal, masyarakat kota Pekanbaru sebagai mana umumnya masyarakat Riau dikenal sebagai masyarakat yang taat dan mengerti tentang agama.

Menarik untuk diteliti lebih mendalam tentang praktek transaksi ini, karena dalam *mu'amalah* berlaku kaidah *al-Ashlu fi al-Mu'amalah al-Ibahah* (dalam hal *mu'amalah*, pada dasarnya segala sesuatu itu boleh)¹⁴. Kalau seandainya transaksi tersebut bukan jual beli *gharar* ataupun jual beli yang terlarang lainnya, maka transaksi ini dibolehkan, pertimbangan ini dikemukakan karena konsumen memakai istilah jual beli tukar tambah untuk praktek transaksi ini. Tetapi, sebagai mana yang penulis kemukakan di atas, bahwa sepintas lalu praktek transaksi ini sangat mirip dengan jual beli *gharar*.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“APLIKASI JUAL BELI *HAND PHONE SECOND* DALAM PERSPEKTIF KONOMI ISLAM” (Studi Kasus Pedagang Hand Phone di Mal Pekanbaru.)**”

¹⁴Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada. 2002), Cetakan Pertama, h. 45.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada aplikasi jual beli *hand phone second* dan akad yang digunakan oleh penjual dan pembeli yang beragama Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana aplikasi jual beli *hand phone second* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Mal Pekanbaru?
2. Bagaimana persepsi penjual dan pembeli terhadap jual beli *hand phone second* di Mal Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang aplikasi jual beli *hand phone second* pada pedagang *hand phone* di Mal Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi jual beli *hand phone second* yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Mal Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana persepsi penjual dan pembeli terhadap jual beli *hand phone second* di Mal Pekanbaru.

- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang aplikasi jual beli *hand phone second* pada pedagang *hand phone* di Mal Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian ini adalah :
 - a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi islam (S.EI) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan bisa menambah literatur skripsi di perpustakaan UIN SUSKA Riau,
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Mal Pekanbaru yang terletak di jalan Jendral Sudirman kota Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi ini adalah :

- a. Karena di Mal Pekanbaru banyak terdapat pedagang *hand phone*,
- b. Mal Pekanbaru merupakan sebuah tempat perbelanjaan besar yang terletak di kota yang penduduknya mayoritas teguh memegang agama,
- c. Lokasi ini mudah dijangkau.

2. Subjek dan objek penelitian

Subjek Penelitian ini adalah penjual (pedagang) dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli *hand phone second* di Mal Pekanbaru.

Sedangkan objek penelitian ini adalah aplikasi jual beli *hand phone second* dalam perspektif ekonomi Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah para pedagang yang beragama Islam di Mal Pekanbaru. Di sini penulis membatasi populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, dikarenakan banyaknya populasi maka penulis mengambil populasi dari tahun 2009-2010 yang berjumlah 11 orang penjual dan 14 orang pembeli, maka jumlah populasi yaitu 25 orang. Sedangkan yang dijadikan sampel yaitu seluruh populasi yang ada. Adapun pengambilan sampel menggunakan teknik *perposive sampling* (Sampel Acak)¹⁵

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh responden secara langsung dilapangan, dengan cara observasi, wawancara, dan memberi angket kepada pedagang, dan pembeli yang melakukan praktek tukar tambah di Mal Pekanbaru.

¹⁵Manasse Malo, *Metode Penelitian Masyarakat, Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia*, (Jakarta : LP FISIP UI, 1987), Cetakan Ketiga, h.106.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan mengkaji kitab-kitab yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis langsung terjun ke lapangan untuk melihat dan memperhatikan serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan informan penelitian, diantaranya penjual, pembeli, tokoh agama dan. Wawancara lebih difokuskan pada penajaman dan perluasan pertanyaan yang disebarkan melalui angket, sehingga data yang diperoleh melalui angket dihubungkan atau diperkuat oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- c. Angket, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada pembeli berkenaan dengan jual beli *handphone second* untuk diisi dan kemudian dikembalikan kepada peneliti untuk diolah.
- d. Dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dan meneliti kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode:

- a. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, di analisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif Analitis, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisanya,

7. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitik, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli yang relevan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang lokasi penelitian yang terdiri dari Geografis dan Demografis, Pendidikan, Ekonomi, Adat Istiadat, Agama.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

Bab ini terdiri dari Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli terlarang, hikmah jual beli, garansi, dan hak serta kewajiban konsumen menurut YLKI.

BAB IV : APLIKASI JUAL BELI HAND PHONE SECOND DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Bab ini merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian mengenai praktek tukar tambah *hand phone* di Mal Pekanbaru, persepsi penjual dan pembeli terhadap jual beli *handphone second* di Mal Pekanbaru, dan tinjauan ekonomi Islam tentang aplikasi jual beli *hand phone second* pada pedagang *hand phone* di Mal Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM *MALL* PEKANBARU

A. Sejarah *Mall* Pekanbaru

Mall Pekanbaru terletak tepat berada di depan Plaza Senapelan yaitu dipersimpangan Jalan Teuku Umar dan Jalan Jend Sudirman, merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern yang ada di kota Pekanbaru. *Mall* ini adalah pembuka dari pembangunan pusat perbelanjaan modern. Hal ini dikarenakan, pusat perbelanjaan sebelum *Mall* Pekanbaru berdiri, adalah pusat perbelanjaan tahun 1990-an.

Mall Pekanbaru yang dibuka pada tahun 2003, langsung menjadi *mall* terbesar di Pekanbaru ketika itu. Namun sayang, tidak lama kemudian pada tahun 2004, dibuka lagi *Mall* yang lebih besar di Pekanbaru, yaitu *Mall* Ciputra Seraya. Tempat wisata belanja ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern yang lengkap yang tidak hanya menyediakan busana, sepatu, perlengkapan sehari-hari kalangan atas, tetapi juga menyediakan semua kebutuhan berbagai lapisan. *Food court*, elektronik dan *handphone* yang relatif terjangkau serta swalayan yang menyediakan buah-buahan dan alat tulis kantor semakin menambah semaraknya *Mall* Pekanbaru. Sejak dibangun mal ini dipergunakan sebagai tempat perbelanjaan dan tempat bermain keluarga.

Yayasan Bandar Serai Ali Haji memberikan nama MTQ Pekanbaru dengan sebutan *Mall* Bandar Serai. Kesenian-kesenian yang ditampilkan antara lain panggung teater, tari, puisi, penampilan musik tradisional dan modern dan lain-lain, yang kesemuanya itu dapat kita lihat langsung terutama pada malam minggu atau malam libur lainnya.

Melihat kota Pekanbaru yang semakin maju dan berkembang, maka *Mall* Pekanbaru hadir sebagai pelengkap kemajuan kota. Selain itu *Mall* Pekanbaru juga memberikan warna tersendiri dan konsep baru bagi warga dan pengusaha kota Pekanbaru dan daerah sekitarnya.

Hadir sebagai *Mall* pertama di kota Pekanbaru, *Mall* Pekanbaru turut mendukung visi memajukan Riau. Dengan design gedung bergaya modern dan atap bernuansa melayu sebagai cermin budaya di kota Pekanbaru, maka *Mall* Pekanbaru semakin memantapkan dirinya untuk memajukan kota.

Dengan menyediakan berbagai fasilitas dan kebutuhan di setiap lantai, didukung dengan semua fasilitas gedung yang nyaman seperti lapangan parkir yang luas, kebersihan dan kenyamanan dalam gedung, penjagaan keamanan 24 jam, dan sebagainya merupakan komitmen utama untuk memberikan rasa nyaman bagi pengunjung maupun pengusaha yang sudah bergabung bahkan akan bergabung bersama *Mall* Pekanbaru.

Salah satu langkah memperlengkapi areal bisnis anda di *Mall* Pekanbaru maka *Mall* Pekanbaru menghadirkan Hotel Grand Jatra (hotel berbintang empat) yang merupakan satu gedung dengan *Mall* Pekanbaru. Dilengkapi dengan berbagai

fasilitas yang lengkap untuk memanjakan anda berbisnis dan berliburan di kota Pekanbaru.

Mall Pekanbaru memberikan berbagai promosi untuk menjadi pusat ”*Handphone Wow*” semuanya disini kunjungi mal pekanbaru dapatkan berbagai fasilitas yang menawan. Tersedia member untuk *Costumer Mall Pekanbaru MP Card* yang akan di undi tanggal 19 february 2010.

Adapun luas wilayah *Mall* Pekanbaru \pm 15 Hektar. Dalam kawasan ini dibangun beberapa anjungan dari masing–masing kabupaten yang ada di Propinsi Riau.

Mall Pekanbaru merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern yang lengkap yang tidak hanya menyediakan busana, sepatu, perlengkapan sehari-hari kalangan atas, tetapi juga menyediakan semua kebutuhan berbagai lapisan.

Food court, elektronik dan *handphone* yang relatif terjangkau serta swalayan yang menyediakan buah-buahan dan alat tulis kantor semakin menambah semaraknya *Mall* Pekanbaru. Selain itu disini juga tersedia tempat bermain anak-anak yang luas.

Peta lokasi *Mall* Pekanbaru dapat dilihat di bawah:



Berikut ini adalah beberapa toko yang ada di *Mall* Pekanbaru:

1. **Dealer motor Kawasaki**

Dealer motor Kawasaki menyediakan accessories motor, juga ada penjualan motor. Dealer ini adalah satu-satunya dealer yang terletak di dalam mall, khususnya motor. Kawasaki motor terletak di lantai 2 *mall* Pekanbaru.

2. **Gramedia**

Gramedia adalah sebuah toko buku yang ada di dalam *mall* pekanbaru, gramedia menyediakan buku-buku bacaan tentang apa saja, menjual alat-alat elektronik, dan *sport*. Gramedia juga terletak di lantai 2 *mall* Pekanbaru.

3. ***Ace Hardware***

Ace Hardware di *mall* Pekanbaru merupakan cabang satu-satunya dari *ACE*. *ACE* menjual barang-barang *hardware*, dari apa saja yang anda butuhkan. *ACE* juga menjual prabot-prabot rumah, seperti kursi, meja, lemari, dan lain-lain, *ACE Hardware* terletak di lantai 1 dan lantai 2.

4. ***Handphone dan IT Center***

Mall Pekanbaru terkenal dengan *Handphone* dan *IT Center* nya. sebagian besar isi *mall* Pekanbaru di penuh oleh *counter handphone*. *Handphone* dan *IT center* di *mall* Pekanbaru menyediakan fasilitas terbaik dari yang lainnya. *Handphone* dan *IT center* terletak di lantai 1 dan 2.

5. **Mega**

Mega adalah sebuah *department store* yang menyajikan kebutuhan pakaian sehari-hari anda. Mega juga menyediakan prabot rumah tangga kosmetik dan parfum-parfum ternama Mega terletak di lantai 3 *mall* Pekanbaru.

6. ***Jewelry shop***

Di *mall* Pekanbaru juga terdapat *Jewelry shop*, yang pastinya menyediakan perhiasan terbaik. *Jewelry Shop* ini terletak di lantai. *ground mall* Pekanbaru.

7. **Bakso lapangan Tembak**

Bakso Lapangan tembak senayan jakarta adalah salah satu tempat para pengunjung *mall* Pekanbaru untuk makan. Bakso Lapangan Tembak

senayan jakarta menyediakan berbagai makanan yang lezat dan khas indonesia. Bakso lapangan tembak senayan jakarta terletak di lantai *ground Mall* Pekanbaru¹.

B. Geografis dan Demografis

Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari enam kelurahan yaitu Simpang Empat, Sumahilang, Tanah Datar, Kota Baru, Sukaramai dan Kota Tinggi serta memiliki luas wilayah 2,26 km persegi.

Menurut data terakhir jumlah penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota adalah sebanyak 31.355 jiwa, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mengenai klasifikasi penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-laki	15.837 jiwa
2	Perempuan	15.518 jiwa
Jumlah		31.355 jiwa

Sumber Data : *Kantor Camat* Kecamatan Pekanbaru Kota.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Tabel diatas hanya merupakan jumlah

¹ Andika, *Executive Manager* Mal Pekanbaru, *Wawancara*, 10 September 2011.

penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota secara umum. Untuk lebih rincinya dapat dilihat tabel di bawah ini, dimana dijelaskan jumlah penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin.

Berarti rata-rata kepadatan penduduk di Kecamatan Pekanbaru Kota sebesar 13.874 jiwa per km persegi. Kelurahan Sukaramai merupakan kelurahan terpadat karena dihuni oleh 25.756 jiwa per km persegi.

TABEL II

JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN UMUR

NO	KELAS UMUR	JUMLAH	PERSENTASE
1	0-5 tahun	2857	11,15 %
2	6-15 tahun	5611	21,9 %
3	16-25 tahun	5986	23,35 %
4	26-55 tahun	9215	35,96 %
5	56 tahun keatas	1957	7,64 %
Jumlah		31.355	100 %

Sumber Data : *Kantor Camat* Kecamatan Pekanbaru Kota

Usia penduduk dalam suatu daerah juga turut menentukan tingkat ekonomi, karena dengan banyaknya usia produktif dalam suatu daerah, maka usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan suatu masyarakat akan lebih baik, sebaliknya jika suatu masyarakat lebih banyak usia non produktif, maka jumlah yang akan berusaha untuk meningkatkan taraf perekonomian akan berkurang. Dengan demikian berdasarkan data diatas, maka penduduk daerah

ini termasuk penduduk produktif. Sebagaimana dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK MENURUT MATA PENCARIAN

NO	MATA PENCARIAN	JUMLAH	PRESENTASE
1	Pertanian	516 Orang	5,45 %
2	Penggarap	267 Orang	2,82 %
3	Peternak	49 Orang	0,52 %
4	Nelayan	3 Orang	0,3 %
5	Hasil hutan	4 Orang	0,4 %
6	Pengrajin	383 Orang	4,04 %
7	Guru	391 Orang	4,12 %
8	Pegawai Negeri	829 Orang	8,14 %
9	ABRI	294 Orang	3,10 %
10	Pedagang	829 Orang	8,14 %
11	Buruh	4303 Orang	45,41 %
12	Swasta	1529 Orang	16,14 %
13	Pensiunan	78 Orang	0,82 %
Jumlah		9475 Orang	100 %

Sumber Data : *Kantor Camat Pekanbaru Kota.*

Tabel diatas menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya adalah sebagai buruh dan wiraswasta mencapai 60 % lebih, sedangkan yang 30 % lebih dibagi dengan usaha lainnya.

C. Kehidupan Agama dan Pendidikan

Agama merupakan pegangan hidup bagi setiap manusia. Agama sangat mempengaruhi setiap perbuatan seorang. Penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota mempunyai beraneka macam penganut agama, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, hal ini dikarenakan penduduk kecamatan ini bukan saja penduduk asli tetapi sudah bercampur baur dengan pendatang, yang beraneka macam agamanya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL IV

KLASIFIKASI PENGANUT AGAMA

NO	PENGANUT AGAMA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Islam	24174	94,33 %
2	Katholik	229	0,9 %
3	Protestan	985	3,85 %
4	Hindu	6	0,023 %
5	Budha	162	0,63 %
Jumlah		25626	100 %

Sumber Data : *Kantor Camat Pekanbaru Kota.*

Masyarakat Kecamatan Pekanbaru Kota pada umumnya menganut agama Islam, meskipun ada sebagian yang beragama lain, namun jumlahnya sangat kecil. Dalam upaya melakukan pembinaan kehidupan beragama di kecamatan telah dibangun beberapa sarana peribadatan, yang dijelaskan dibawah ini

TABEL V
JUMLAH TEMPAT IBADAH

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH	PERSENTASE
1	Masjid	22	100 %
2	Gereja	-	0 %
3	Kuil	-	0 %
4	Pura	-	0 %
Jumlah		22	100 %

Sumber Data : *Kantor Camat Pekanbaru Kota.*

Pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan mempertinggi budi pekerti, memperkuat keperibadian dan mempertebal semangat dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa².

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tersebut pemerintah telah membangun sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia, dan tidak ketinggalan pula di Kecamatan Pekanbaru Kota. yaitu telah membangun sarana pendidikan formal dari tingkat TK sampai ke tingkat Akademi. (lihat tabel di bawah ini)

²Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan BP-7 Pusat, *Garis-garis Besar Haluan Negara*, 1994, h 94.

TABEL VI
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH
1	TK	8
2	SD	2
3	SLTP	-
4	SLTA	1
5	AKADEMI/UNIV	1
Jumlah		12

Sumber Data : *Kantor Camat Pekanbaru Kota.*

Dari data tersebut menunjukkan bahwa sarana pendidikan tidak terlalu banyak, hal ini disebabkan karena letak Kecamatan Pekanbaru Kota sendiri berdekatan dengan kota Pekanbaru. Oleh karena itu penduduk memilih melanjutkan pendidikannya di luar, yang dianggapnya lebih berkualitas dan bermutu tinggi.

Selanjutnya dikemukakan pada tabel di bawah ini, jumlah penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota berdasarkan pendidikan yang pernah dicapai sebagai berikut :

TABEL VII

TINGKAT PENDIDIKAN YANG PERNAH DICAPAI

NO	TINGKAT	JUMLAH	PRESENTASE
1	Belum Sekolah	3159 Orang	12,33 %
2	Tidak Pernah Sekolah	89 Orang	0,34 %
3	Taman Kanak-Kanak	269 Orang	1,05 %
4	SD	1950 Orang	7,61 %
5	SLTP	6004 Orang	23,43 %
6	SLTA	8766 Orang	34,2 %
7	AKADEMI	2402 Orang	9,37 %
8	Perguruan Tinggi	2987 Orang	11,66 %
JUMLAH		25626Orang	100 %

Sumber Data : *Kantor Camat Pekanbaru Kota*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, tingkat pendidikan di Kecamatan Pekanbaru Kota dapat dikatakan sudah cukup tinggi. hal ini terbukti banyak penduduk yang tamatan perguruan tinggi meskipun masih ada penduduk yang tidak tamat sekolah dasar. Kenyataan ini disebabkan karena kecamatan ini terletak di jantung kota pekanbaru, sehingga sarana pendidikan sudah lengkap.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata "jual dan beli" kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli, maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum¹.

Pengertian jual beli dapat ditinjau dari dua aspek.yaitu:

- a. Ditinjau dari aspek Etimologi (*lughawi*)

Artinya: "*menjual akan sesuatu*"².

Menurut Sarakhsi:

Artinya : "*Memiliki harta dengan harta*"³.

Sedangkan menurut Syihabuddin al-Qalyubi:

مقابلة شيء علي وجه المخصوص

Artinya: "*Tukar menukar sesuatu dengan cara tertentu*"⁴.

¹Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), Jilid Ketiga, Cetakan Ketiga, h 827.

²Idris Marbawi, *Kamus al-Marbaw*, (Mesir: Mustafa Halabi, 1950), Cetakan Pertama, h. 72.

³Sarakhsi, *al-Mabsuth*, (Beirut : Dar el-Ma'rifah, 1980), Juz III, Cetakan Kedua, h. 3.

⁴Syihabuddin al-Qalyubi, *al-Qalyubi wa Umairah*,(Mesir: 1953), Juz III. h. 132.

b. Ditinjau dari aspek *syara'* (istilah)

Menurut Sayyid Abi Bakar:

مقابلة مال بمال علي وجه المخصوص

Artinya: "Menukar harta dengan harta dengan jalan tertentu"⁵.

Menurut Mazhab Hanafi adalah:

البيع يطلق في اصطلاح الفقهاء معنيين احد هما خاص وهو بيع بالنقد بين الذ هب والفضة ونحو هما العام مبادلة المال بمال علي وجه محصوص

Artinya: "Jual beli menurut istilah ahli fiqih ada dua pengertian: pertama arti yang khusus, yaitu jual beli benda dengan uang, emas atau perak seumpamanya, kedua dalam arti yang umum, yaitu tukar menukar harta dengan cara tertentu"⁶.

Menurut Mazhab Malikiyah:

البيع في اصطلاح الفقهاء تعريفان احد هما تعريف الجمع افراد البيع نحو هما ثانيها تعريف لفراد واحد من هذه الافراد وهو ما يفهم من اللفظ البيع عند الاطلاق عرف

Artinya: "Jual beli menurut istilah ahli fiqih ada dua defenisi, pertama yang mencakup semua satuan jual beli yang meliputi pertukaran, pesanan dan sebagainya. Kedua defenisi bagi salah satu dari aparat jual beli yaitu yang dapat dipahami dari lafazh jual beli secara mutlak menurut kebiasaan"⁷.

⁵Sayyid Abi Bakar, *I'ana al-Thallibin*, (Mesir : Isa al-Babil Halabi, 1985), Juz III, h. 3.

⁶Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islam Iyah, 1996), h. 147.

⁷*Ibid*, h. 150.

Menurut Mazhab Hambalayah:

مبادلة تتفعه مباحه علي التاءبي غير رباوترض

Artinya: “*Tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar manfaat yang dibolehkan dengan manfaat selama tidak ribah dan hutang*”⁸.

Menurut Mazhab Safiiyah:

لة مال بمال علي وجه مخصوص او عقد ان مقابلة

Artinya: “*Tukar menukar harta dengan harta menurut cara tertentu atau akad yang mempunyai pengertian tukar menukar imbalan*”⁹.

Pada prinsipnya defenisi yang dikemukakan para ulama, menurut Mazhab masing-masing adalah mempunyai pengertian yang sama, hanya sebahagian yang mengemukakan dalam arti yang umum dan ada pula yang mengemukakan dalam arti yang khusus sehingga dari beberapa perumusan yang mereka kemukakan dapat dipahami bahwa pengertian dari jual beli ada yang secara umum dan ada pula yang secara khusus

Jual beli dalam arti yang umum adalah tukar-menukar harta atau menukkan harta dengan manfaat. Dalam arti khusus adalah tukar menukar harta dengan uang menurut ketentuan Islam yang berlaku suka sama suka yang bertujuan untuk memiliki selamanya. Persetujuan dapat dilakukan

⁸*Ibid*, h. 152.

⁹*Ibid*, h. 152.

dengan ucapan dan dapat pula dilakukan dengan isyarat (sikap kedua belah pihak)¹⁰.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk di dalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut *muamalah*.

Jual beli yang merupakan pembicaraan dari sisi *muamalah* secara hukum Islam telah ditentukan baik berdasarkan al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Landasan Qur'annya:

Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹¹.

Kemudian dijelaskan pula dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman jangan lah kamu memakan harta sesamammu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka”¹².

¹⁰T.M. Hasbi ash-Shidiqy, *al-Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1998), Jilid Kedua, Cetakan Kedua, h. 193.

¹¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), Cetakan Keempat, h. 69.

¹²*Ibid*, h. 122.

Landasan Sunnahnya

Sabda Rasulullah SAW

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان لنبي صل الله عليه وسلم سئل اي الكسب الطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: “*Dari Rifa’ah ra, bahwasanya Nabi SAW, ditanya pencaharian apakah yang paling baik ? Beliau menjawab ialah orang-orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih*”, (HR. al-Bazar dan disyahkan oleh Hakim)¹³.

Berdasarkan beberapa sandaran berbagai dasar hukum yang telah disebutkan di atas membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam, Maka secara pasti dalam praktek ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri .

3. Rukun dan syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah merupakan suatu kepastian. Tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

¹³Abubakar Muhammad, *Subulussalam*, (Surabaya : al-Ikhlās, 1995), Terjemahan Abu Syifa’, Juz III, Cetakan Pertama, h. 14.

1. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli,

Abdurrahman al-Jaziri telah mengemukakannya sebagai berikut:

الركان البيع ستة صيغة وعاقد ومعقود عليه وكل منها قسمان لاءن العقد اما ان تكون باءا او مشتريا والمعقود عليه اما يكون ثمنا او مثنا والصيغة اما ان تكون ايجاب

Artinya: “Rukun jual beli ada enam macam, pertama *shigat*, kedua orang yang berakad, ketiga benda yang diakadkan (objek jual beli). Masing-masing terbagi kepada dua sebab orang yang berakad itu adakalanya penjual dan adakalanya pembeli. Benda yang diakadkan itu adakalanya uang dan adakalanya benda yang diperjual belikan. Sedangkan *sighat* adakalanya kabul. Maka rukun jual beli itu ada 6 macam”¹⁴.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, jelaslah bahwa rukun jual beli itu

ada enam macam, yaitu:

- a. *Ijab* (ucapan dari penjual)
- b. *Qabul* (ucapan menerima dari pembeli)
- c. Penjual
- d. Pembeli
- e. Benda yang dijual
- f. Uang (benda yang berharga sebagai alat tukar menukar dalam jual beli).

¹⁴Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit*, h. 155.

2. Syarat sah jual beli.

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yang secara garis besarnya adalah: tentang subyeknya, tentang objeknya dan tentang lafaznya¹⁵.

A. Tentang subyeknya.

Bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- a. Berakal, sebab hanya orang yang berakal yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna¹⁶. Sedangkan orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya¹⁷. Bila mereka (orang gila, mabuk, dan sebagainya) melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan kesalah pahaman atau penipuan hingga tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Dasarnya al- Qur'an surat an-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah Kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu), yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik"¹⁸.

¹⁵Chairuddin Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Cetakan Pertama, h. 79.

¹⁶Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), h. 79.

¹⁷H. Muqarrabin, *Fiqh Awam Lengkap*, (Demak: CV Media Ilmu, 1997), h. 139.

¹⁸Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 115.

Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, Akad anak kecil yang dapat dibedakan dinyatakan valid (syah), hanya kepalidannya tergantung kepada walinya¹⁹.

- b. kehendak sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, senigga pihak lainnya tersebut melakukan jual beli tidak lagi kemauannya sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan, jadi jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah²⁰.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu harus dilakukan atas kehendak para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan al-Qur'an surat an – Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan jalan suka sama suka*”²¹.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1986), Jilid XII, Cetakan Keempat, h. 51.

²⁰Chairuddin Pasaribu, *op. cit*, h. 35.

²¹Departemen Agama RI, *op. cit*, h, 122.

Perkataan suka sama suka dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/ kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan / paksaan dan tipu daya

c. Keduanya tidak mubazir (bukan pemboros), maksudnya pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir) sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri²². Orang boros di dalam hukum berada di bawah pengampu/ perwalian yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampuan / walinya.

Hal ini sesuai dengan surat an-Nisa' ayat 5 yang mana Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan jangan lah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkan kepada mereka kata-kata yang baik”²³.

Dan ayat ini didasarkan pula oleh firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 27 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

²²Chairudin Pasaribu, *op. cit*, h, 36.

²³Depaertemen Agama RI, *op. cit*, h, 115.

Artinya : “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhan-Nya*”²⁴.

- d. Baligh atau dewasa dalam istilah adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (baligh anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak-anak tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat setengah ulama bahwa mereka diperbolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil, misalnya jual beli permen, roti, dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan atauran yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.²⁵

²⁴*Ibid*, h, 428.

²⁵Mohd Rifa'i, *op. cit*, h, 404.

B. Tentang Objeknya

Yang dimaksud objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bersih barangnya
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkannya
5. Mengetahui
6. Barang yang dijadikan akad ada ditangan(dikuasai)²⁶.

Untuk lebih jelasnya maka akan penulis uraikan sebagai berikut:

Pertama: Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang diklasifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Untuk itu Rasulullah SAW, bersabda :

(ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ولخنزير والاصنام)

Artinya: ”*sesungguhnya Allah dan Rasul Nya telah mengharamkan memperdagangkan khamar, bangkai, babi, dan patung*”²⁷.

(HR. Muslim).

²⁶Syaid Sabiq, *op. cit*, h. 52.

²⁷Muslim Ibnu Hijaz, *Shahih muslim*, (Bandung: Dahkhan, 1980), Juz I, Cetakan Ketiga, h. 689.

Namun demikian perlu diingatkan bahwa barang ini (barang yang mengandung najis, arak dan bangkai) hukumnya haram dan tidak boleh diperjual belikan, karena memperdagangkan barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan maksiat²⁸

Yang dimaksud haramnya bangkai hanyalah soal memakannya. akan tetapi memanfaatkan kulitnya, tanduknya, tulangnya atau rambutnya tidak dilarang, bahkan suatu hal yang terpuji, karena barang-barang tersebut masih mungkin dipergunakan²⁹.

Sebagi mana hadits rasulullah yang berbunyi:

هلا احدثتم اهابها فد بعتموه فانفعتم به فقالوا انها ميتة فقال صلى الله عليه وسلم انما حرام اكلها (رواه مسلم)

Artinya: “*Mengapa tidak engkau ambil kulitnya, kemudian kamu sama’dan memanfaatkannya? para syahabat menjawab: itu kan bangkai, maka Rasulullah menjawab: yang diharamkan itu hanyalah memakannya*”.³⁰(HR. Muslim)

Kedua: harus bermanfaat

Tidak syah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, serta menjual serangga haram (hama), ular, tikus, dan tidak boleh kecuali dimanfaatkan,³¹ dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu memperjual belikan benda-benda yang tidak

²⁸Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993), Terjemahan Mu’ammal Hamidy, Cetakan Kedua, h. 349.

²⁹*Ibid*, h. 63.

³⁰Muslim Ibnu Hijaz, *op. cit.* h. 69.

³¹Sayyid Sabiq, *op. cit.* h. 55.

bermanfaat akan mendatangkan kerugian kepada pihak lain atau bagi pihak pembeli sendiri.

Ketiga: Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik syah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik syah barang tersebut.

Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

Misalnya seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau kuasa dari istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat syahnya jual beli yang dilakukan suami atas barang milik istrinya itu adalah batal.³²

Sabda Rasulullah SAW:

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلي الله عليه وسلم قال لا الطلاق الا فيما تملك ولا عتق الا فيما تملك ولا بيع الا فيما تملك (رواه)

Artinya : “*Dari Umar bin Syu’aib dari bapaknya, dari neneknya dari Nabi SAW ia berkata: Tidaklah ada artinya thalaq (tidaksyah), melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidak ada artinya memerdekakan melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidaklah ada artinya (tidak syah), berjual beli melainkan pada barang yang engkau miliki*”.³³ (HR. Abu Daud).

³²Mohd Rifa’i, *op. cit.* h. 405.

³³Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asyasy al-Sajtani, *Sunan Abu Dawud*, (Libanon : Baita al-Afkar al-Dawliyah, 1970), Cetakan Kedua, h. 249.

Keempat: Mampu menyerahkannya

Adapun yang dimaksud mampu menyerahkannya adalah pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang, yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

Ketentuan ini dapat disandarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

.. ل: لا تشتروا والسمك في الماء فانه

()

Artinya: “*Dari Ibnu Mas'ud sesungguhnya Nabi SAW, bersabda Janganlah membeli ikan (yang masih) didalam air, karena itu gharar / masih belum tentu sama dengan kenyataan (masih gelap)*”³⁴. (HR, Ahmad)

Dari ketentuan hukum diatas dapat dikemukakan bahwa ujud barang yang diperjual belikan itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun jumlahnya). Dengan apa yang diuraikan diatas jelaslah bahwa jual beli barang-barang dalam keadaan hipotikan, digadaikan adalah tidak syah sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.³⁵

³⁴Abubakar Muhammad, *op.cit*, h. 110.

³⁵Chairudin Pasaribu, *op. cit*, h. 40.

Kelima: Mengetahui

Adapun dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka jual beli itu tidak syah, sebab bisa jadi perjanjian itu mengandung unsur penipuan, sebagaimana sabda Nabi SAW:

وَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ بَيْعَ طَعَامًا قَالَهُ كَيْفَ تَبِيعَ فَا حَبْرَهُ
فَأَوْحِيَ إِلَيْهِ أَنْ دَخَلَ يَدُوكَ فِيهِ فَادْخُلْ يَدَكَ فِيهِ فَادْخُلْ يَدَهُ فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَى ()

Artinya: “Nabi SAW, berjumpa dengan seorang yang sedang menjual makanan, lalu ia menanyakan berapa harganya, lalu laki-laki itu menyebutkan harganya. tetapi tiba-tiba Nabi SAW, menerima wahyu (yaitu) : ”Masukkanlah tanganmu kedalam makanan itu “ tiba-tiba beliau menjumpai basyah, maka ia bersabda: Barang siapa yang menipu tidak termasuk golongan kami”. (HR. Muslim)³⁶

Oleh sebab itu didalam perjanjian jual beli antara pemilik dan penjual tidak ada saling mengecoh atau menipu, agar jual beli tersebut syah dan sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun waktu pembayaran

Keenam: Barang yang diakadkan ada ditangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang diperjanjikan.

³⁶Syekh Mashur Ali Nasif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah*, Alih Bahasa Bahrur Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), Jilid Kedua, Cetakan Ketiga, h. 586.

Adapun dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, berbunyi:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم اذ اشترى احدكم طعاما فلا يبعه حتي يقبضه (رواه ابو داود)

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas Ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW apabila salah seorang diantara kamu membeli sesuatu (makanan), janganlah dia menjualnya sehingga dia menerimanya*”.³⁷ (HR. Abu Dawud)

a. Tentang lafaznya.

Dalam akad jual beli harus ada ijab dan qabul, maksudnya pihak penjual atau atas namanya (dengan rela melepas barangnya, misalnya dengan ucapan). aku menjual barang ini kepada kamu dan menukarkan dengan uang/ barang lain. Sedangkan pihak pembeli atau atas namanya, mengucapkan, telah kubeli barang ini dan kini menjadi milikku, atau dengan ucapan yang tujuannya sama.

Pada dasarnya ijab dan qabul itu sama-sama suka pihak penjual dengan rela menyerahkan barangnya, dan pihak pembeli dengan rela menerimanya, meskipun ijab dan qabul dilakukan dengan lisan ataupun dengan menggunakan tulisan asalkan didasari oleh jiwa yang saling rela merelakan (teradili) sebagai mana yang telah dinyatakan di dalam al-qur’an surat an-Nisa’ ayat 29

³⁷Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asyasy al-Sajtani, *op. cit.* h. 389.

Artinya: “*Kecuali dengan perdagangan yang saling merelakan diantara kamu*”.³⁸

Selain itu pula penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa kalimat penyerahan. dan sebaliknya penyerahan barang itulah sebagai kabulnya, sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan.³⁹ sebagai mana adat kebiasaan (Urf) yang telah berjalan semenjak dahulu kala.

4. Macam-Macam jual beli

Macam-macam jual beli dapat dapat ditinjau kepada :

a. Ditinjau dari sifat aqad dan keadaannya dapat dibagi kepada beberapa bagian yaitu:

1) Jual beli salam

Jual beli salam adalah jual beli pesanan, dimana sipembeli menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati bersama maka sipembeli dapat menolak dan mencabut jual beli tersebut⁴⁰

Maksud jual beli salam ini adalah benda yang diperjual belikan itu masih dalam pengakuan atau belum dapat diserahkan waktu akad berlangsung, melainkan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. akan tetapi harga barang tersebut sudah dibayar tunai

³⁸Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 122.

³⁹Hanzah Ya'qub, *op. cit.*, h. 75.

⁴⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV asy-Syfa, 1990), Cetakan Pertama, h.

pada waktu aqad, mengenai jual beli salam ini dibolehkan sebagai mana dijelaskan dalam hadits Nabi

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صل الله عليه وسلم .
المدينة وهم يسلفون في الشمار السنة والسنتين قال: من اسلف في تمر
فليسلف في كيل معلوم وزن ()

Artinya: “*Dri Ibnu Abbas ia berkata, Nabi, saw kemadinah, diman mereka sedang melakukan salaf (salam) untuk penjualan buah-buahan (dengan waktu) satu tahun dua tahun, maka rasulullah bersabda:siapa yang melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan sampai dengan batas waktu tertentu*”. (H.R.Muslim)⁴¹.

2) Jual beli dengan khiyar

Maksud jual beli dengan khiyar adalah, antara penjual dan pembeli boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut sebelum keduanya berpisah. Apabila terjadi perselisihan baik mengenai harga atau mengenai barang yang dalam perjanjian kedua belah pihak, jual beli khiyar ini dibolehkan dalam Islam sebagai mana yang diungkapkan oleh rasulullah di dalam haditsnya

:

عن عبد الله ابن عمر رضي الله ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال .
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار علي صاحبه مالم يتفرقا الا بيع الخيار
()

Artinya: “*Dari Abdullah Ibnu Umar sesungguhnya Nabi SAW bersabda: penjual dan pembeli (mempunyai hak) khiyar*

⁴¹Muslim Ibnu Hijaz, *op. cit*, h. 701.

terhadap saudaranya selama mereka belum berpisah kecuali jual beli (hak) khiyar”. (H.R.Abu Dawud).⁴²

3) Jual Beli Murabaha

Didalam Kitab Nailul Authar dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud jual beli murabaha adalah “bila penjual menyebutkan harga pembelian barang-barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu dinar atau dirham⁴³.

Mengenai jual beli Murabaha ini terdapat perbedaan pendapat apa yang dianggap sebagai modal atau barang apakah penjual berdusta tentang ucapannya kepada pembeli, inilah yang menjadi perbedaan pendapat tentang jual beli tersebut .

b. Ditinjau dari sifat barang yang dijual dapat dibagi kepada:

1) Jual beli Maksum (mutlak)

Maksudnya adalah jual beli berupa harga atau uang disatu pihak dan barang dipihak lain yang disebut juga jual beli yang umum dalam sehari-hari.

2) Jual beli Sharf

Jual beli sharf adalah jual beli mata uang para ulama sepakat bahwa jual beli mata uang ini dibolehkan asalkan seimbang, seperti orang menunaikan ibadah haji di Makkah, mata uang yang di bawah berbeda dengan mata uang yang berlaku dinegara itu, maka mau tidak

⁴²Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asyasy al-Sajtani, *op.cit*, h. 385

⁴³*Ibid*, h. 1715.

mau harus terjadi pertukaran mata uang.seandainya jual beli mata uang tidak diperbolehkan tetulah akan menimbulkan kesulitan.

5. Jual Beli Terlarang

pada pasal-pasal yang telah lalu penulis uraikan macam-macam jual beli, maka pada pasal ini penulis akan menguraikan jual beli terlarang, karena adanya kekurangan syarat atau rukunnya antara lain:

- a. Barang yang dihukum najis oleh agama ,seperti jual beli anjing dan babi,
- b. Bibit (mani) binatang ternak dengan cara meminjam untuk mengambil keturunannya
- c. Anak binatang yang akan dikandung induknya (yang masih berada dalam kandungan induknya). Dilarang diperjual belikannya karena barang yang diperjual belikan itu belum ada.

Hadits Rasulullah SAW. Menyatakan :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلّة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجرور الي ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها (رواه مسلم)

Artinya : “*Dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Rasulullah SAW. Melarang menjual anak yang akan dikandung oleh anak didalam kandungan ibunya (indknya). Penjualan semacam itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang pernah menjual unta hingga melahirkan anak, kemudian lahir pula anak di dalam perutnya itu*”⁴⁴.

1. *Muhaqalah*, misalnya seorang menjual tanam-tanaman kepada orang lain dengan 100 *faraq* gandum .*faraq* ialah semacam timbangan yang beratnya 16 kati atau tiga gantang .

⁴⁴Muslim Ibnu Hijaz, *op.cit*, Juz I, h. 657.

2. *Mukhadarah* yaitu jual beli buah-buahan sebelum nyata baiknya (jual beli ijon).

عن ابن عمر ر.ض. النبي صلعم نهى عن بيع الثمار حتي يبدو صلاحها ()

Artinya: ” Dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW melarang jual beli buah-buahan sebelum tuanya (HR Muslim)⁴⁵.

3. *Mulamasa* jual beli semacam sentuhan.seorang menyentuh suatu barang dengan tangannya diwaktu malam atau siang tanpa melihatnya dengan teliti terlebih dahulu, bila barang itu tersentuh terjadilah jual beli.

4. *Munabazah* jual beli dengan cara lemparan

5. *Muzabanah* menjual buah yang basah dengan buha yang kering

عن ابي هريرة ان رسول الله صل الله عليه وسلم

()

Artinya: ”Dari Anas r.a. ia berkata, Rasulullah SAW. Telah melarang melakukan *muhalaqah*, *mukhadarah*, *mulamasa*, *munabazah*, dan *muzabanah*”. (HR. Bukhari)⁴⁶

6. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan umpamanya seseorang berkata Aku jual barang ini kepada engkau dengan harga Rp 1.000,00 secara tunai dan seharga Rp 2.000,00 secara hutang

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من بـ

بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا (رواه ابو داود)

⁴⁵Muslim Ibnu Hijaz, *op.cit*, Juz I, h. 670.

⁴⁶Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Darul Fikri, 1981), Cetakan Keempat, h. 234.

Artinya : “*Dari Abi Hurairah r.a ia berkata Rasulullah SAW. Telah bersabda, barang siapa yang menjual dua berjualan dalam satu barang, baginya ada kerugian atau riba*”.⁴⁷

7. Penjualan bersyarat, umpamanya, berkata seseorang Aku jual barang ini kepadamu seharga Rp 1.000,00 kalau engkau meminjamkan barang-barangmu kepadku seharga Rp 1.000,00 pula.

8. Jual beli Gharar⁴⁸

Gharar menurut bahasa adalah “*al-Khathr*”, khawatir, pada dasarnya kata gharar dalam bahasa dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang pada lahirnya disukai tetapi secara hakikat dibenci.⁴⁹ Dalam istilah fiqih, beberapa ulama memberikan defenisi gharar sebagai berikut :

Menurut Syamsuddin al-Sarakhsi, gharar adalah sesuatu yang akibatnya tertutup (tidak diketahui).⁵⁰ Menurut Ibnu Hazm⁵¹ gharar adalah sesuatu dimana pembeli tidak tahu apa yang ia beli atau penjual tidak mengetahui apa yang ia jual

Syariat Islam merupakan syariat yang paling sempurna tentulah menjelaskan sedemikian rupa tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam syariat tersebut, dimana dalam bentuk jual beli yang pada dasarnya dibolehkan terdapat dasar yang menjadi patokan terhadap kebolehan untuk

⁴⁷ Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asyasy al-Sajtani, *op. cit.* h. 387.

⁴⁸ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Cetakan Ketiga, h. 33-38.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar el-Fikr, 2002), Juz V, Cetakan Ketiga, h. 3408.

⁵⁰ Sarakhsi, al-Mabsuth, *op.cit.*, Juz XII, h. 194.

⁵¹ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut : Dar el-Afaq el Jadidah, 1985), Juz VIII, Cetakan Kedua, h. 396.

melakukan perbuatan tersebut .begitu juga ketika suatu permasalahan dilarang maka sumber hukum dalam ajaran ini akan menjelaskan alasan pelarangannya, dan adapun yang menjadi dasar hukum jual beli gharar adalah hadits Rasulullah Saw:

عن ابي هريرة ان النبي صل الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (رواه ابو داود)

Artinya : “*Dari Abi Hurairah sesungguhnya nabi SAW. Melarang jual beli gharar (tipuan), (HR. Abu Dawud)*”⁵².

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah :

1. tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad.
2. menjual sesuatu yang belum berada di bawah kekuasaan penjual.
3. tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
4. tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
5. tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
6. tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
7. tidak adanya ketegasan untuk transaksi .
8. tidak adanya kepastian objek akad.
9. kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
10. adanya keterpaksaan.⁵³

⁵²Abu Dawud Sulaiman Ibnu Al-Asyasy al-Sajtani, *op. cit*, h. 379

⁵³Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam, op. cit.* h. 399.

Di samping itu, Syari'at juga mengetengahkan bentuk jual beli gharar yang sering dipraktekkan oleh kaum jahiliyah, seperti jual beli *Hashah*⁵⁴ (*bai' al-Hasha*), *bai' Dhar batu al-Ghawwash*, *bai' Nitaj*,⁵⁵ dll.

6. Hikmah Jual Beli

Allah mensyarriatkan jual beli sebagai pemberian keluagan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambanya. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran di mana seseorang ia miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing⁵⁶

B. GARANSI

1. Defenisi

Garansi atau lazim pula disebut *warranty* adalah surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu

⁵⁴Secara kebahasaan *Hasha* berarti batu kecil. yaitu kebiasaan orang jahiliyah dalam melakukan jual beli tanah yang tidak jelas luasnya, mereka menentukan luas tanah dengan cara melemparkan batu, lihat Sayyid Sabiq, *op. cit*, hal. 75.

⁵⁵Seperti menjual susu yang masih dalam berada dalam kantong susu binatang, lihat Sayyid Sabiq, *Ibid*, hal. 75.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Ibid*, h. 49

tertentu.⁵⁷ Biasanya pelanggan sebagai pengguna terakhir dan penjual melengkapi pengisian data pada surat keterangan tersebut untuk kemudian dikirim ke produsen agar didaftarkan tanggal mulai periode garansi.

2. Macam-Macam Garansi

Secara garis besar garansi dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu:

a. Tidak ada garansi (Non-garansi).

Barang non garansi bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu barang yang mudah rusak karena pemakaian, contohnya mouse. Yang kedua adalah barang yang habis garansinya (bekas). Yang ketiga adalah barang selundupan / Black Market (BM) atau barang curian. Tentu saja barang non garansi ini harganya murah, karena apabila ada kerusakan maka barang tersebut biasanya langsung dibuang atau jika ingin diperbaiki membutuhkan biaya yang besar.

b. Garansitoko/distributor

Garansi toko / distributor atau yang biasa disebut PI (Parallel Import) adalah garansi yang hanya berlaku di toko / distributor. Biasanya toko / distributor yang relatif besar

⁵⁷ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk (dalam Hukum Perlindungan Konsumen)*, (Bogor: Graha Indonesia, 2008), h. 75

melakukan impor sendiri suatu barang dari pabrik / toko di luar negeri supaya harga bisa lebih murah, biaya operasional dan biaya distribusi juga rendah karena tidak perlu membuat cabang di kota-kota lain sehingga harga jual produk PI ini lebih murah. Kelemahan dari produk PI ini adalah apabila ada kerusakan kita harus melakukan servis di toko tempat kita membeli tadi dan terkadang masa garansi juga lebih pendek.

c. Garansi resmi

Garansi resmi adalah garansi yang berlaku untuk suatu wilayah tertentu, biasanya berlaku untuk satu negara. Jadi selama masih dalam wilayah suatu negara, garansi tersebut berlaku, misal kita beli barang di Tarakan kemudian ketika tugas ke Surabaya barang tersebut rusak, di Surabaya kita bisa melakukan servis terhadap barang itu meskipun kita beli di Tarakan. Garansi ini juga berlaku apabila kita keluar negeri, biasanya disebut dengan istilah *International Traveler's Warranty (ITW)*, tapi ada beberapa persyaratan yaitu harus membawa passport dan masa berlakunya cuma 3 bulan saja. Itulah sebabnya harga barang yang bergaransi resmi biasanya lebih tinggi.⁵⁸

⁵⁸*Ibid.*

C. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN MENURUT YLKI

1. Hak Konsumen

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah ⁵⁹:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

⁵⁹Salim, Chairuman, *Lika Lika Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)* (Jakarta : Graham Media, 2010), Cetakan Pertama, h. 46.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut⁶⁰.

⁶⁰*Ibid.* h.56.

BAB IV

APLIKASI JUAL BELI *HAND PHONE SECOND*

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Praktek Jual Beli *Handphone Second*

Masyarakat Kota Pekanbaru yang dalam formulasi kemasyarakatan terbiasa beradaptasi antara satu dengan yang lain baik yang mempunyai kesamaan suku maupun dengan mereka yang berlainan suku, baik antara masyarakat sederhana maupun dengan masyarakat pendatang.

Dalam melaksanakan mu'amalah, di kota pekanbaru (mall pekanbaru) masyarakat mengenal suatu istilah yang dinamakan dengan tukar tambah *handphone second* praktek ini merupakan suatu bentuk mua'malah yang dilakukan penduduk setempat dan ini merupakan kebiasaan praktek yang sudah lazim dipraktikkan dalam aktivitas jual beli alat komunikasi berupa handphone. pada umumnya masyarakat yang memiliki handphone yang sudah mulai tertinggal dari segi kelengkapan fasilitas yang dimiliki. Mereka akan pergi ke tokoh-tokoh yang menyediakan pasilitas jual beli *handphone second*, yang di kota pekanbaru terdapatdi mall pekanbaru. untuk menukar handphone mereka yang lama dengan handphone baru yang lebih canggih. Sehingga apabila telah ada kesepakatan, maka akad dilaksanakan tergantung kepada hasil kesepakatan yang sudah dicapai kedua belah pihak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

TABEL VIII
Tanggapan Responden Tentang Siapa Yang Menginginkan Terjadinya
Praktek Jual Beli *Handphone Second*

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Pembeli	19	76 %
2.	Penjual	6	24 %
3	Kedua belah pihak	-	0 %
Jumlah		25	100 %

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa praktek jual beli handphone seken ini pada dasarnya diinginkan oleh pihak pembeli hal ini dapat dilihat dari 25 orang jumlah responden, 76% pembeli berkeinginan untuk melaksanakan praktek jual beli *handphone second*, karena pembeli dapat menjualnya kembali dengan harga yang lebih dari harga beli. Dan 24 % dari jumlah responden mengatakan bahwa keinginan itu muncul dari penjual, karena sebagian penjual mengetahui bahwa *handphone second* yang dijual akan banyak mengalami penurunan harga jual. Hal ini dikatakan oleh Zulbahri di mana selama ia melakukan jual beli *handphone second* ini pembelilah yang lebih giat untuk mencari tokoh yang akan mau membeli *handphone second* yang ia miliki.¹ Apabila akad Jual beli handphone sudah terjadi, harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tetapi pada awalnya, banyaknya harga ditetapkan oleh pihak yang punya barang dan di situ akan terjadi tawar menawar, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

¹Zul Bahri (warga), *wawancara*, Pekanbaru, 25 Februari 2011.

Tabel IX
Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Siapa Yang Menetapkan
Harga Dalam Jual Beli *Handphone Second*

No	Alternative jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Penjual	25	100 %
2	Pembeli	-	0 %
3	Kedua belah pihak	-	0 %
Jumlah		25	100 %

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwasanya dari 25 orang 100 % jumlah responden yang mengisi angket keseluruhannya mengatakan bahwasanya orang yang memiliki handphone lah yang menetapkan jumlah harga terlebih dahulu, setelah itu barulah terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Namun Dalam hal menetapkan harga tersebut, biasanya penetapan harga berdasarkan kondisi barang ketika itu, yaitu berdasarkan tipe, mulus atau tidak, serta lengkap atau tidaknya handphone tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel X
Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Bagaimana Cara Menetapkan
Harga Dalam Jual Beli *Handphone Second*

No	Alternatif jawaban	Prekwensi	Persentase
1	Dilihat berdasarkan tipe	5	20 %
2	Dilihat berdasarkan tipe dan kelengkapan barang serta mulus atau tidak	18	72 %
3	Dilihat secara umum	2	8 %
Jumlah		25	100 %

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada umumnya, 72 % jumlah responden mengatakan bahwa penetapan harga biasanya berdasarkan tipe, kelengkapan barang, serta mulus atau tidaknya, sedangkan 20 % dari jumlah responden mengatakan bahwa penetapan harga berdasarkan tipe, sementara 8 % dari jumlah responden mengatakan bahwa penetapan harga dihitung dengan cara taksiran secara umum. Tetapi Untuk pembayaran, biasanya dibayar tunai, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel XI

**Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Bagaimana Cara Pembayaran
Dalam Jual Beli *Handphone Second***

No	Alternatif jawaban	Prekwensi	Persentase
1.	Dibayar tunai	25	100 %
2.	Dicicil	-	0 %
3.	Hutang dulu	-	0 %
Jumlah		25	100 %

Pada tabel ini dapat dilihat bahwa dari 25 orang jumlah responden yang mengisi angket semuanya 100 % mengatakan kalau pembayaran dalam praktek jual beli *handphone second* ini dibayar secara tunai, artinya tidak ada yang menjawab dibayar dengan cicilan ataupun hutang. Dan mengenai waktu kapan terjadinya Perjanjian jual beli *handphone second* ini, responden menjawab biasanya perjanjian ini terjadi dalam transaksi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel XII
Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Kapan Terjadi Perjanjian
Antara Pembeli dan Penjual

No	Alternatif jawaban	Prekwensi	Persentase
1	Dalam transaksi	18	72 %
2	Sebelum transaksi	4	16 %
3	Sesudah transaksi	3	12 %
Jumlah		25	100 %

Pada tabel ini dapat diketahui bahwa sebahagian besar atau 72 % jumlah responden mengatakan bahwa perjanjian antara penjual dan pembeli terjadi disaat transaksi dilakukan, namun ada juga sebahagian kecil dari jumlah responden 16 % yang mengatakan perjanjian dilakukan sebelum transaksi antara penjual dan pembeli. Bahkan ada juga yang menjawab 12% perjanjian dilaksanakan sesudah transaksi dilakukan.

Banyak motivasi yang mendorong masyarakat untuk melakakukan jual beli handpone seken, di antaranya karena kebutuhan aktifitas mereka terhadap hanphone yang lama tidak bisa terpenuhi lagi, karena kalau tidak dilakukan jaul beli *handphon second* maka handphone lama yang mereka miliki akan mubazir, dan bagi pemilik tokoh jual beli *handphone second* ini lebih memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding handphone baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel XIII
Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Apa Yang Memotivasi Untuk
Melakukan Jual Beli *Handphone Second*

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Aktifitas mereka terhadap hanphone yang lama tidak bisa terpenuhi lagi	19	76 %
2.	Kalau tidak dilakukan jaul beli <i>handphone second</i> maka <i>handphone</i> lama yang mereka miliki akan mubazir	1	4 %
3.	Bagi pemilik tokoh jual beli <i>handphone second</i> ini lebih memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding <i>handphone</i> baru.	5	20 %
Jumlah		25	100

Pada tabel ini terlihat bahwa 76 % responden mengatakan karena aktifitas mereka terhadap hanphone yang lama tidak bisa terpenuhi lagi, 4 % mengatakan karena kalau tidak dilakukan jaul beli *handphon second* maka *handphone* lama yang mereka miliki akanmubazir, dan 20 % mengatakan karena bagi pemilik tokoh jual beli *handphone second* ini lebih memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding *handphone* lama. hal ini dipertegas oleh M. Nur, memang pada umumnya masyarakat melakukan jual beli *handphone second* karena aktifitas mereka terhadap *hanphone* yang lama tidak bisa terpenuhi lagi, karena Kalau tidak dilakukan jaul beli *handphone second* maka *handphone* lama yang mereka miliki akan mubazir, bagi pemilik tokoh jual beli *handphone second* ini lebih memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding *handphone*

baru.² hal ini mengindikasikan pada umumnya masyarakat yang melakukan aktifitas jual beli *handphone second* untuk mendapatkan keuntungan.

Handphone second diperjual beli kan oleh tokoh-tokoh yang ada di mal Pekanbaru tersebut. Dan terakadang ada tokoh di mal pekanbaru yang mau membeli *handphone second* yang dimiliki oleh seseorang dengan catatan mereka kembali membeli handphone di tokoh mereka, dan terkadang harga jual handphone tersebut tidak berdasarkan harga pasar sehingga pembeli (pemilik tokoh) menentukan harga sesuai dengan kehendak mereka bahkan mereka jeli melihat penjual yang datang, apabila penjual (konsumen) yang menjual barang tampak memang sangat membutuhkan maka mereka semangkin menekan harga.

Pada prinsipnya jual beli *handphone second*, dalam praktek ini terjadi tukar menukar barang antara satu orang dengan yang lainnya,³ tetapi dalam hal pelaksanaannya, secara lahiriah berbeda dengan jual beli biasa, dimana dalam jual beli biasa saling ridha antara penjual dan pembeli tampak secara utuh. Sedangkan saling ridhah diantara pembeli dan penjual dalam jual beli *handphone second* seakan dipaksakan, hal ini terlihat ketika seseorang ingin menjual handphone lama yang ia miliki ketoko handphone yang ada di *mall* pekanbaru tidak dipungkiri pihak pembeli (tokoh) menentukan harga tidak berdasarkan harga pasar terlebih lagi pembeli mensyaratkan mereka mau membeli handphone yang dijual oleh seorang penjual apabila mereka kembali membeli barang yang ada ditoko mereka, dengan demikian, dalam praktek ini penjual banyak mendapat kerugian, padahal dalam konteks

²M. Nur, *wawancara*, Pekanbaru, 10 Maret 2011.

³Jual beli adalah menukar harta dengan harta dengan jalan tertentu, Sayyid Abi Bakar, *i'ana al-Thalibin*, (Mesir : Isa al Babil Halabi, 1980), Juz III, h. 3.

ekonomi islam antara penjual harus saling menguntungkan dan tidak boleh ada pihak yang ditekan dan dirugikan.

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Jual beli *Hanphone Second* di *Mall Pekanbaru*

Praktek jual beli *handphone second* merupakan praktek jual beli yang telah memasyarakat. Dan masyarakat pada umumnya sudah mengenal praktek tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana aplikasi jula beli *handphone second* tersebut, bagaimana persepsi⁴ masyarakat terhadap aplikasi jual beli *handphone second*, dan bagaimana perspektif ekonomi islam terhadap permasalahan tersebut. Jual beli barang-barang seken bukanlah suatu hal yang baru dalam kehidupan masyarakat dan pada umumnya masyarakat Kota Pekanbaru sudah mengenal jual beli barang-barang seken hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel XIV

Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Barang-Barang Second

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Mengetahui	25	100 %
2.	Tidak mengetahui	-	-
Jumlah		25	100 %

⁴Istilah persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu: "*Perception*" bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia persepsi berarti "opini", tanggapan dan pandangan terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Jadi persepsi merupakan suatu proses psikis pada diri seseorang yang menghasilkan gambaran atau tanggapan pada diri orang itu tentang apa yang telah diamatinya. Gambaran atau tanggapan seseorang tentang suatu objek akan mempengaruhi tingkah lakunya bila berhadapan dengan objek tersebut. Atau dengan kata lain bagaimana seseorang bertindak laku dalam menghadapi suatu objek atau situasi ditentukan oleh bagaimana persepsinya tentang objek yang bersangkutan. Lihat W.J.S. Poerwadarmita, *kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999), h. 473.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kota Pekanbaru pada umumnya mengetahui tentang jual beli barang-barang seken hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang telah memberikan jawaban terhadap angket yang telah diedarkan. Dari semua responden yang mengisi angket, sebagian besar mereka mengetahui tentang jual beli barang-barang *second*. Menurut Ba'amat,⁵ praktek jual beli barang barang *second* bukanlah hal yang asing atau hal yang baru bagi masyarakat Kota Pekanbaru, sebab setiap hari praktek ini dapat dilihat terjadi, praktek jual beli barang *handphone second* bisa dipastikan akan ada, sebagian warga masyarakat yang melaksanakannya. Ba'amat juga mengakui, bahwa ia merupakan salah seorang yang sering melakukan jual beli *handphone second* tersebut.

Namun walaupun demikian adanya, masyarakat masih belum tau bagaimana aplikasi jual beli *handphone second* ini dalam perspektif ekonomi Islam, dalam hal ini, ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa praktek jual beli *handphone second* ini tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa praktek tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan ekonomi Islam, dan sebagian responden mengaku bahwa mereka tidak tahu tentang status hukum praktek jual beli *handphone second* tersebut dalam perspektif ekonomi Islam, untuk lebih jelasnya, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

⁵Ba'amat, Pemuka Masyarakat, *wawancara*, Tambang, 23 Februari 2011

Tabel XV
Apakah Aplikasi Jual Beli *Handphone second* Bertentangan Dengan
Syariat Islam

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ia	7	28%
2	Tidak	15	60%
3	Tidak Tahu	3	12%
Jumlah		25	100%

Pada tabel di atas terlihat bahwa masyarakat kota Pekanbaru pada umumnya menganggap praktek Jual beli *handphone second* tidak bertentangan dengan syariat Islam, di mana 60% dari responden mengatakan praktek Jual beli *handphone second* tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam, sementara 28% dari jumlah responden mengatakan bahwa praktek Jual beli *handphone second* bertentangan dengan syariat Islam, sedangkan 12% dari responden mengatakan tidak tahu. Berbagai alasan mereka kemukakan untuk membela pendapat mereka, menurut Suparman,⁶ praktek Jual beli *handphone second* walaupun baru dikenal belakangan ini namun menurutnya masyarakat kota Pekanbaru dari dulu sudah melaksanakan jual beli barang-barang seken maka mereka mengkiaskan kepada permasalahan tersebut, dan tidak seorangpun Buya atau Ustadz yang mengatakan bahwa praktek tersebut diharamkan agama, kalaulah sekiranya praktek tersebut dilarang oleh agama, tentu mereka akan menyampaikannya kepada masyarakat, sebab di Kota Pekanbaru termasuk daerah yang mempunyai banyak ustadz atau ulama yang mengerti tentang agama, dan mereka sering menyampaikan ceramahnya di

⁶Suparman, *wawancara* Kota Pekanbaru, 23 Februari 2011.

depan masyarakat. Menurut Sarudin,⁷ praktek Jual Beli *Handphone second* merupakan salah satu bentuk transaksi yang dibolehkan agama, sebab dalam praktek tersebut tidak ada pihak yang dirugikan. Di samping itu, sebagian masyarakat mengatakan bahwa praktek Jual beli *handphone second* bertentangan dengan ajaran agama. Umumnya mereka yang berpendapat seperti itu adalah mereka yang bukan berasal dari daerah tersebut di mana mereka mengatakan bahwa praktek Jual beli *handphone second* ini merupakan salah satu bentuk praktek jual beli gharar (jual beli terlarang) hal ini dikatakan oleh Sayuti⁸ penduduk yang berasal dari daerah Aceh lebih rincinya ia mengatakan kalau praktek ini termasuk bentuk jual beli terlarang karena sewaktu akad dilaksanakan seakan terjadi pemaksaan kehendak dari salah satu pihak yang akan melaksanakan aktifitas jual beli, dimana apabila masyarakat menjual *handphone* seken kepada tokoh *handphone* mereka menentukan harga sesuka hati mereka walaupun *handphone* dibeli dulunya ditokoh mereka, dan mereka tidak memberikan pengecualian. Hal ini terlihat ketika amin membeli sebuah *handphone second* pada hari senin pada sebuah tokoh namun baru beberapa jam setelah ia membeli sesampai di rumah ia menemukan ada terdapat cacat pada *handphone* tersebut maka ia mengembalikan ke tokoh tersebut, dan tokoh bisa menerima dengan catatan sesuai dengan harga yang mereka tentukan.⁹ Begitu juga dengan keadaan barang tidak bisa dipastikan apakah ia baik atau ada cacatnya. Karena itu ia berani mengatakan bahwa Jual

⁷Sarudin, ulama, *wawancara*, Pekanbaru, 24 Februari 2011.

⁸Sayuti, warga masyarakat, *wawancara*, Pekanbaru, 24 Februari 2011.

⁹Andi, warga masyarakat, *wawancara*, Pekanbaru, 24 Februari 2011.

Beli *handphone second* ini bertentangan dengan ajaran syariat Islam. selebihnya responden mengatakan tidak tahu menahu tentang hukum jual beli *handphone second*, seperti yang dikemukakan oleh Syofian¹⁰. Ia mengatakan tidak tahu dengan hukum jual beli *handphone second* itu Karena ia tidak mengerti tentang hukum Islam. tetapi masyarakat tempatan Kota Pekanbaru pada umumnya mengatakan jual beli *handphone second* ini bermanfaat hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

TABEL XVI
Tanggapan Responden Terhadap Pertanyaan Apakah Jual Beli
***Handphone Second* Mempunyai Manfaat**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Porsentase
1	Ia	21	84%
2	Tidak	4	16%
3	Tidak Tahu	-	8%
Jumlah		25	100%

Pada tabel ini dapat kita perhatikan bersama bahwa masyarakat kota Pekanbaru pada umumnya mengatakan kalau jual beli *handphone second* ini mempunyai manfaat di mana dari jumlah responden yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan apakah jual beli *handphone second* ini bermanfaat, 84 % dari jumlah responden mengatakan praktek jual beli *handphone second* ini bermanfaat, 16 % mengatakan tidak dan 0 % mengatakan tidak tahu hal ini karena pada umumnya masyarakat sudah mengetahui jual beli *handphone second* ini dan praktek ini bukan hal yang

¹⁰Syofian, warga masyarakat, *wawancara*, Pekanbaru, 24 Februari 2011.

baru lagi dalam kehidupan masyarakat kota Pekanbaru, Sulaiman¹¹ seorang warga yang selalu melakukan jual beli *handphone second* mengatakan bahwa praktek jual beli *handphone second* ini sangat besar manfaatnya, hal ini ia katakan dikarenakan ia seorang maniak *handphone* yang selalu mengikuti kemajuan teknologi, maka jual beli *handphone second* ini merupakan cara yang dapat ia lakukan agar *handphone* lama yang ia miliki tidak menumpuk dan tidak tergunakan, hal senada juga dikatakan oleh Araman, di mana karena kesibukan aktifitas dan tuntutan kerja yang harus selalu menggunakan alat komunikasi yang sesuai dengan keperluan kerjanya maka dengan jual beli *handphone second* ia tidak lagi bersusah payah untuk mengeluarkan uang yang banyak, karna hanya cukup menambah dari nilai harga *handphone* yang ia miliki.

Sementara di antara mereka yang berpendapat kalau jual beli *handphone second* ini tidak bermanfaat karena mereka menganggap dengan praktek ini akan ada pihak yang dirugikan hal ini dikatakan oleh Yoga¹² Ia berpendapat seperti ini melihat dari pengalaman yang pernah ia lalui dimana ketika ia jual beli *handphone second*, pedagang *handphone* selalu menekan harganya dan pedagang baru mau membeli *handphonenya* apabila ia kembali membeli *handphone* ditokohnya. Walaupun penilik tokoh memberikan jaminan garansi kepada pembeli namun ketika terdapat cacat pada *handphone* yang telah dibeli mereka seakan tidak mempedulikan, begitu juga bagi mereka

¹¹Sulaiman, tokoh masyarakat, *wawancara*, Pekanbaru, 25 Februari 2011

¹²M. Nur, warga masyarakat, *wawancara*, Pekanbaru, 25 Februari 2011

pembeli *handphone second* dan ketika ditanya pihak mana yang merasakan manfaatnya masyarakat memberikan jawaban yang berbeda ada di antara mereka yang mengatakan kalau penjual yang merasakan manfaat dan ada yang mengatakan kalau kedua belah pihak dan ada lagi yang mengatakan pembeli lah yang merasakan manfaat hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL XVII
Tanggapan Responden Tentang Pihak Yang Merasakan Manfaat Jual
Beli *Handphone Second*

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Penjual/ pemilik tokoh	15	60 %
2	Pembeli/ masyarakat yang menjual handphone	7	28 %
3	Kedua belah pihak	3	12%
Jumlah		25	100%

Pada tabel ini terlihat bahwa yang lebih banyak merasakan manfaat dari jual beli *handphone second* adalah penjual (pemilik tokoh) dimana 60 % responden mengatakan jual beli *handphone second* ini manfaatnya dirasakan oleh penjual (pemilik tokoh) hal ini terbukti dengan apa yang pernah dialami oleh Khairullah¹³ ia mengatakan jual beli *handphone second* ini manfaatnya dirasakan lebih banyak oleh penjual pemilik tokoh, dengan adanya jual beli *handphone second* ini pemilik tokoh lebih banyak diuntungkan bahkan bisa dikatakan tidak pernah merasakan rugi dan yang membeli *handphone* lah yang akan selalu merasakan rugi walaupun seolah ia merasakan kegembiraan karena *handphone second* yang ia miliki masih laku, begitu juga dengan hasilnya ia hanya butuh tambahan uang untuk mendapatkan *handphone* begitu juga ketika hal ini ditanyakan kepada Zul Bahri¹⁴ selaku pembeli, ia selalu mengatakan

¹³Khairullah, tokoh masyarakat, *wawancara*, Pekanbaru, 25 Februari 2011.

¹⁴Zul bahri, warga masyarakat, *wawancara*, Pekanbaru, 25 Februari 2011

bahwa keuntungan itu hanya dirasakan oleh pemilik tokoh karena ia sebagai pembeli selalu merasakan rugi, dimana *handphone* yang ia beli ketika dijual kembali tidak pernah harganya sama dengan harga beli apalagi mendapatkan keuntungan, walupun waktu beli dan jualnya hanya berbeda hitungan jam. namun walaupun begitu praktek ini katanya juga memiliki manfaat dimana ketika seseorang memiliki *handphone* yang tidak sesuai dengan kebutuhannya agar *handphone* yang ia miliki tidak mengganggu dirumah (tidak ia gunakan) lebih baik di jual seken. Berbeda dengan Rusli¹⁵ satu-satunya dari responden yang mengatakan kalau jual beli *handphone second* manfaatnya akan dirasakan oleh kedua belah pihak, ia mengatakan ini karena antara penjual dan pembeli (pemilik tokoh) sama sama mendapatkan keuntungan mereka sama-sama senang dan bahagia, mereka tetap berpendapat kalau jual beli *handphone second* tersebut tidak merugikan salah satu pihak, melainkan sama-sama menguntungkan, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini.

¹⁵Rusli, ketua RT, wawancara, Kota Pekanbaru, 26 Februari 2011

TABEL XVIII
Jawaban Responden
Terhadap Pertanyaan Apakah Jual beli *Handphone Second* Merugikan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak	1	4%
2.	Ada	22	88%
3.	Tidak Tahu	2	8%
Jumlah		25	100%

Dari tabel diatas tampak bahwa hampir semua responden mengatakan jual beli *handphone second* ini mendatangkan kerugian terhadap salah satu pihak yang melakukan jual beli *handphone second*, hal ini terbukti dari pengakuan 88 % jumlah responden mengatakan kalau praktek ini lebih banyak memberikan kerugian kepada pihak pembeli konsumen, 4 % mengatakan tidak ada pihak yang merasakan rugi, sementara yang menyatakan tidak tahu 8 % gambaran ini mengindikasikan kalau praktek ini mendatangkan kerugian terhadap salah satu pihak. hal ini dipertegas oleh Zul Bahri bahwa “ selama pengalaman saya melakukan jual beli *handphone second* saya selalu merasa dirugikan karena penjual tidak mau tau lagi setelah terjadi transaksi walaupun *handphone* yang dibeli masih memiliki garansi dari perusahaan.”¹⁶.

Ungkapan ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya jual beli *handphone second* ini mendatangkan kerugian terhadap pihak yang melakukan jual beli *handphone second*, tapi pada kenyataannya ada dari responden yang

¹⁶Zul Bahri, *wawancara*, Pekanbaru, 27 Februari 2011.

mengatakan kalau paraktek ini mendatangkan kerugian terhadap salah satu pihak uantuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini.

TABEL XIX
Tanggapan Masyarakat
Tentang Siapakah Pihak Yang Dirugikan Dalam Jual Beli *Handphone*
Second

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1.	Pihak yang menjual	20	80 %
2.	Pihak Yang Membeli (Pemilik Tokoh)	5	20 %
3.	Kedua belah pihak	-	-
Jumlah		25	100%

Pada tabel ini responden yang mengatakan adanya pihak yang dirugikan pada umumnya mengatakan kalau pihak yang menjual *handphone second*lah (pemilik *handphone*) yang merasakan rugi hal ini dikatakan oleh Basir¹⁷.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli *Handphone Second*

Sistem Ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara integral dan komphensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan, keselarasan inilah sehingga tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasinya, kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi

¹⁷Basir, *wawancara*, Pekanbaru, 5 Maret 2011.

dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas di kendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal. Persaingan bebas menjadi ciri Islam dalam menggerakkan perekonomian, pasar adalah cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang di representasikan oleh harga, tetapi kebebasan ini haruslah ada aturan main sehingga kebebasan tersebut tidak cacat, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja mempermainkannya ; larangan adanya bentuk monopoli, kecurangan, dan praktek riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu.

Keseimbangan ekonomi menjadi tujuan di implementasikan sistem ekonomi Islam, landasan upaya menyeimbangkan perekonomian tercermin dari mekanisme yang ditetapkan oleh Islam, sehingga tidak terjadi pembusukan-pembusukan pada sektor-sektor perekonomian tertentu dengan tidak adanya

optimalisasi untuk menggerakkan seluruh potensi dan elemen yang ada dalam skala makro.

Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, Islam juga tidak memisahkan agama, negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismenya

Manusia muslim, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun disisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.

Secara sistematis perangkat penyeimbang perekonomian dalam Islam berupa¹⁸ :

- a. Diwajibkannya zakat terhadap harta yang tidak di investasikan, sehingga mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya, disaat yang sama zakat tidak diwajibkan kecuali terhadap laba dari harta yang di investasikan, Islam tidak mengenal batasan minimal untuk laba, hal ini menyebabkan para pemilik harta berusaha menginvestasikan hartanya walaupun ada kemungkinan adanya kerugian hingga batasan wajib zakat yang akan dikeluarkan, maka kemungkinan kondisi resesi dalam Islam dapat dihindari.
- b. Sistem bagi hasil dalam berusaha (*profit and loss sharing*) menggantikan pranata bunga membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha,

¹⁸ M. Abdul Mun'im Afar, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), Cetakan Pertama, h. 132.

keberpihakan sistem bunga kepada pemodal dapat dihilangkan dalam sistem bagi hasil. Sistem ini pun dapat menyeimbangkan antara sektor moneter dan sektor riil.

- c. Adanya keterkaitan yang erat antara otoritas moneter dengan sektor belanja negara, sehingga pencetakan uang tidak mungkin dilakukan kecuali ada sebab-sebab ekonomi riil, hal ini dapat menekan timbulnya Inflasi.
- d. Keadilan dalam distribusi pendapatan dan harta. Fakir miskin dan pihak yang tidak mampu di tingkatkan pola konsumsinya dengan mekanisme zakat, daya beli kaum dhu'afa meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil ditengah masyarakat dan tersedianya lapangan kerja.
- e. Intervensi negara dalam roda perekonomian. Negara memiliki wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada sektor privat untuk menjalankannya seperti membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Ada dua fungsi negara dalam roda perekonomian :

1. Melakukan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian dari adanya penyelewengan atau distorsi seperti ; monopoli, upah minimum, harga pasar
2. Peran negara dalam distribusi kekayaan dan pendapatan serta kebijakan fiskal yang seimbang.

Inilah model atau sistem ekonomi Islam yang menunjang terbentuknya masyarakat adil dan makmur. Pendekatan Islam terhadap sistem ekonomi

merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia sebagai satu kesatuan, yang mengacu kepada hukum Islam.

Dalam istilah barat, hukum Islam dikenal dua istilah, pertama *Islamic law*, yang penggunaannya lebih berat mengacu kepada *asy-Syari'ah al-Islamiyah*, kedua *Islamic jurisprudence*, sebagai terjemahan dari *al-Fiqhi al-Islami*. Dalam khazanah Islam kedua istilah tersebut digunakan dalam pengertian yang berbeda, meskipun keduanya terdapat hubungan dan tak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini karena *asy-Syari'ah al-Islami* sepanjang perjalanan sejarahnya sebatas yang berhubungan dengan soal-soal hukum yang hanya dapat diaktualisasikan setelah mengalami persentuhan dengan *ra'yu* atau rasio manusia yang diformulasikan ke dalam term *Al-Fiqhi Al-Islami*,¹⁹ Paling tidak, hukum Islam mempunyai dua pengertian sebagai berikut :

1. Hukum Islam sebagai sinonim dari kata syari'ah yaitu norma-norma hukum yang diwahyukan oleh Allah yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits. Sumber pengenal dari hukum Islam adalah dalam kitab suci al-Qur'an dan kitab-kitab Hadits, antara lain dalam kitab *al-kutub as-Sittah*.²⁰
2. Hukum Islam sebagai sinomim dari kata fiqhi, yaitu norma-norma hukum hasil olahan syari'ah oleh para ulama Fiqhi merupakan resultant (hasil olahan) antara wahyu dan rasio, merupakan hasil usaha penerapan dari syari'ah oleh karena itu, hukum Islam dalam pengertian yang kedua

¹⁹Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), Cetakan Pertama, h. 13.

²⁰*al-Kutub as-Sittah* adalah enam kitab kumpulan hadits yang paling dihargai. Keenam Kitab tersebut, yang populer dengan *nisbah* kepada penghimpunnya, adalah Shahih al-Bukhari (256 H/674 M), Shahih al-Muslim (261 H/874 M), Sunan Ibnu Majah (273 H/885 M), Sunan Abu Daud (275 H/887 M), Sunan at-Tarmizi (279 H/891M), dan Sunan an-Nasa'i (303 H/914 M).

merupakan resultant antara syari'ah dengan subsistem budaya, subsistem sosial, subsistem politik, subsistem ekonomi dan lingkungan fisik. Maka terdapat beberapa aliran atau mazhab mengenai hukum Islam. Mazhab yang dominan sekarang ini adalah *Mazhab* Hanafi, *Mazhab* Maliki, *Mazhab* Syafi'i, dan *Mazhab* Hanbali.


Sebagaimana mana yang telah dibahas sebelumnya tentang aplikasi jual beli *handphone second* diketahui bahwa jual beli *handphone second* adalah menjual handphone yang sudah pernah dipakai oleh pihak lain (tidak baru lagi yang segel kotaknya sudah dibuka).

Jual beli *handphone second* ini adalah salah satu bentuk mua'malah yang saat ini sering dilakukan oleh masyarakat Kota Pekanbaru yang suka gonta ganti handphone, pada umumnya masyarakat sudah menganggap Jual beli handphone seken sebagai salah satu aktivitas muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat, dan praktek jual beli ini kalau diperhatikan seakan akan merupakan suatu bentuk jual beli terlarang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat tidak pernah membahas bagaimana hukum praktek jual beli *handphone second* ini bila ditinjau menurut perspektif Ekonomi Islam karena pada umumnya masyarakat sudah menganggap praktek ini sebagai suatu bentuk muamalah yang tidak bertentangan dengan system ekonomi Islam.

Praktek jual beli *handphone second* ini kalau diperhatikan sepintas lalu mirip dengan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam (*gharar*) khususnya jual beli *gharar* jenis jual beli yang mengandung unsur

keterpaksaan dan adapun jual beli yang mengandung unsur keterpaksaan ialah jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dimana salah satu pihak memberikan tekanan kepada pihak lain dan dikarenakan pihak tersebut tidak menemukan alternative lain maka ia menjualnya kepada pihak tersebut. Selain itu pengertian *gharar* itu sendiri yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, jual beli mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru membahayakannya. Setiap jual beli yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*.

Sebagaimana larangan jual beli yang mengandung *gharar* yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah Nisa' ayat 29 di bawah ini:



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu"*²¹.

Maka dari penjelasan dan larangan jual beli yang mengandung *gharar* di atas penulis mengambil suatu analisa, bahwa transaksi jual beli *handphone*

²¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemahan al-Hikmah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), h. 83.

second tersebut dilarang oleh agama. Di mana dalam transaksi tersebut terdapat unsur keterpaksaan salah satu pihak untuk menyetujui transaksi tersebut, sehingga salah satu pihak akan terzholimi, dan transaksi ini akan merugikan salah satu pihak.

Untuk menghindari terjadinya jual beli yang mengandung unsur keterpaksaan, maka perlu diketahui bagaimana proses akad dalam transaksi yang telah ditentukan oleh Hukum Islam/ sistem Ekonomi Islam. Adapun cara mengetahui masaknya buah-buahan adalah sebagai berikut:

masaknya kurma adalah kemerah-merahan dan kekuning-kuningan, sebagaimana keterangan hadits:

عن انس ر.ع : ان النبي صعلم نهى عن بيع الثمار حتي تزهي, قيل وما زهوها ؟ قال :
تحمار وتصفار (رواه متفق عليه)

Artinya: “*Dari Anas RA, bahwa Nabi SAW. Melarang menjual buah-buahan sebelum masak.ada yang bertanya: Bagaimana masaknya? Beliau menjawab: Kemerah-merahan dan kuning-kuningan*”. (H.R. *Muttafaqun Alaihi*)²².

²²Muslim Ibnu Hijaz, *op.cit*, h. 665.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Aplikasi jual beli *handphone second* di mal Pekanbaru, dilakukan dengan cara seorang yang memiliki *handphone* yang sudah lama datang ketoko *handphone* yang berada di mal Pekanbaru dan mereka menukar *handphone* yang lama tadi dengan *handphone* tipe terbaru, dan terkadang ada juga mereka yang langsung datang ke mal dan langsung membeli *handphone second* yang ada di tokoh tersebut.
2. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa jual beli *handphone second* bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan norma dan etika Ekonomi Islam menurut mereka praktek jual beli barang-barang *second* bukanlah hal yang dilarang oleh agama/system Ekonomi Islam, dan jual beli *handphone second* mereka kias kan pada jual beli barang-barang *second* tersebut.
3. Aplikasi jual beli *handphone second* yang terjadi di mal pekanbaru menurut penulis penulis menyimpulkan bahwa transaksi beli *hanphone second* merupakan transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Karena praktek jual beli *handphone second* ini kalau diperhatikan sepintas lalu mirip dengan bentuk jual beli mengandung unsur gharar. Jual beli yang mengandung unsur gharar atau keterpaksaan, unsur keterpaksaan ialah:

jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dimana salah satu pihak memberikan tekanan kepada pihak lain dan dikarenakan pihak tersebut tidak menemukan alternative lain maka ia menjualnya kepada pihak tersebut.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat hendaknya melaksanakan Aplikasi Jual beli handphone *second* ini agar lebih memperhatikan Norma dan Etika dalam Ekonomi Islaam, terutama menjaga dan memperhatikan hak khiyar diantara pembeli dan penjual dalam melaksanakan Aplikasi jual beli, agar terhindar dari jual beli gharar (jual beli terlarang), diharapkan kepada para alim ulama untuk bisa memberikan pemahaman yang komprehensif tentang agama kepada masyarakat,
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih giat menuntut ilmu agama, tidak saja mengenai akhlak sebagai mana yang terjadi selama ini, tetapi juga mengenai ibadah, muamalah/ Ekonomi Islam dan akidah,
3. Kepada para Sarjana Ekonomi Islam dan sarjana-sarjana dari fakultas lainnya, diharapkan untuk lebih aktif dalam memberikan sumbangan pemikiran yang bisa memberikan pencerahan dan solusi di tengah masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman al-jaziri, *al-fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub-al-Islamiyah, 1996),
- Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asyasy al-Sajtani, *Sunan Abu Dawud*, (Libanon : Baita al-Afkar al-Dawliyah, TH)
- Ahmad Bin Ali Muhammad Hujaril Kinani al-Asqalani al-qahiri, *Subulussalam*, (Bandung Dahlan tt) juz, III
- Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gema Media, 2001), cet.,-1
- asy-Saukani, *Nailul Autar*, Alih bahasa oleh Mu'amal Hamidi. (Surabaya : Bina Ilmu. 1983) jilid, IV
- Chairuddin Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta sinar Grafika, 1994
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV Toha Putra, 1989),
- H. Muqarrabin, *Fiqih Awam Lengkap*, (Demak: C, V, Media Ilmu, 1997)
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (Beirut : Dar el-Afaq el Jadidah, th) Juz IIX,
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. asy-Syfa, 1990), cet, 1
- Idris Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, (Mesir Mustafa Halabi, 1950), cet. I
- M. Rifa'i dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : PT Toha putra, tt)
- Muslim Ibnu Hijaz, *Sahih muslim*, (Bandung: Dahklan, th), juz, 1
- Mohd Rifa'I, *Ilmu Fiqih lengkap*, (Semarang CV Toha Putra, 1978), cet, I, h. 401
- Syhabuddin al Qalyubi, *al-Qalyubi wa Umairah*, (Mesir: 1953), juz, III

Syekh Mashur Ali Nasif, *mahkota pokok-pokok Hadis Rasulullah*, alih bahasa, Bahrin Abubakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), jilid II

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, terj (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1986) cet. IV,

Sarakhsi, al-Mabsuth, Beirut : Dar el-Ma'rifah, th), Juz XII

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqie, *falsafah Hukum Islam*, (Semarang : pustaka Rezki Putra, 2001), cet,-1

_____, *al-Islam* (semarang:PT.Pustaka Rizki Putra, 1998), jilid, II,

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, editor Abdul Aziz Dahlan dkk, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar el-Fikr, 2002) juz V

W.J.S. Poerwadarmita, *kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakartan : Balai Pustaka, 1999), h. 473 dan bimo Walgito, *Psikologi sosial suatu pengantar*, (Yogyakarta : Andi offset, 2002

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. (Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1993)